



P U T U S A N
NOMOR : 179/PID/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya para terdakwa :

1. Nama lengkap : OKY SAPUTRA Pgl OKY
VENOM Alias OKI
KALIANG;
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun /23 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bandar Pulau Karam No. 7 Kecamatan
Padang
Barat Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Giling Cabe)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- Penyidik tanggal 7 Februari 2014
No.Pol:SP.Han/16/II/2014/Reskrim. sejak tanggal 7 Februari 2014
sampai dengan 26 Februari 2014;
- Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Padang tanggal 21 Februari
2014 No.367/N.3.10/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 27 Februari 2014
sampai dengan tanggal 7 April 2014;
- Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 No.
998/N.3.10/Epp.2/04/2014 sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan
tanggal 22 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 April 2014
No.262/Pen.Pid/2014/PN.PDG. sejak tanggal 14 April 2014 sampai
dengan tanggal 13 Mai 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, tanggal 5 Mei
2014 No.239/Pen.Pid/2014, sejak tanggal 14 Mai 2014 sampai dengan
tanggal 12 Juli 2014;

Hal. 1 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang I, tanggal 7 Juli 2014 No.195/Pen.Pid/2014/PT.PDG, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang II, tanggal 6 Agustus 2014 No.229/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 September 2014 No.283/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 September 2014 No.312/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ANDI MULYADI Pgl. ANDI Alias KALIANG
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun /12 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Sabalah dekat LECO
Kecamatan
Padang Barat Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Giling Cabe)

Terdakwa II dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

- Penyidik tanggal 7 Februari 2014 No.Pol:SP.Han/17/II/2014/Reskrim. sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014;
- Surat Perintah Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 Februari 2014 No. SP.Han/17.g/II/2013/Reskrim sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai sembuh;
- Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan tanggal 17 Februari 2014 No. Sp.Sidik/42/II/2014/Reskrim sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;

Hal. 2 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penahanan Lanjutan tanggal 17 Februari 2014, No.17.b/II/2014/Reskrim sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;
- Surat Perintah Pembantaran Penahanan Lanjutan oleh Penyidik tanggal 21 Februari 2014 No. SP.Han/17.g/II/2013/Reskrim sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai sembuh ;
- Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Lanjutan tanggal 24 Februari 2014 No. 42/II/2014/Reskrim sejak tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
- Surat Perintah Penahanan Lanjutan ke II tanggal 24 Februari 2014, No.17.b/II/2014/Reskrim sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
- Surat Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Padang tanggal 3 Maret 2014 No.440/N.3.10/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
- Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 No. 1001/N.3.10/Epp.2/04/2014 sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 April 2014 No.261/Pen.Pid/2014/PN.PDG. sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, tanggal 5 Mei 2014 No.238/Pen.Pid/2014, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang I,tanggal 7 Juli 2014 No.196/Pen.Pid/2014/PT.PDG, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang II, tanggal 6 Agustus 2014 No.230/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 September 2014 No.284/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 September 2014

Hal. 3 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.313/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. VINO OKTAVIA, S.H.
2. ADY SURYA, S.H.
3. KAUTSAR, S.H.
4. SAHNAN SAHURI SIREGAR, S.H.
5. RONI SAPUTRA, S.H.
6. MEVRIZAL, S.H.
7. PONIMAN. A, S.H.
8. DEDDI ALFARESI, S.H.
9. RINA NOVERYA, S.H.
10. RUDI HARMONO, S.H.

Kesemuanya adalah Advokad pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang beralamat di Jl. Pekanbaru Nomor 21 Asratek Ulak Karang Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 09 Oktober 2014 No. 179/PID/2014/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 07 April 2014 No. Reg. Perkara: PDM-207/Epp.2/Pdang/04/2014 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I. OKY SAPUTRA PGL. OKY VENOM Alias OKI KALIANG bersama-sama dengan terdakwa II. ANDI MULYADI PGL. ANDI Alias KALIANG pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau

Hal. 4 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI An. FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI An. FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku yaitu milik korban FATMIWATI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi VECGHY JAMES PRATAMA Pgl. JAMES bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi FADILLA FAJRIANI Pgl. DILA, saksi FRANSISCA MONIKA Pgl. MONIKA, saksi ENDANG ASHARI Pgl. ENDANG, saksi RANI ISLAMI PUTRI Pgl. RANI, saksi RANI AYUNDA Pgl. AYU, saksi ANDRE NUGRAHA, saksi STEVANDRE ADITHIA, saksi SEPTIKA INTAN PUTRI, dan saksi FRANGGO IS Pgl. FRENGGO sedang berdiri di depan Trotoar SMP 4 Padang, kemudian dari kejauhan saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya tersebut melihat korban mengendarai Sepeda Motor Vario dari arah Simpang Pulau Karam menuju SMP 4 Padang dan diiringi oleh para terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih, serentak saksi Pgl. JAMES dan teman-teman yang lainnya memperhatikan korban yang lewat karena hendak menyapa korban, tiba-tiba saat berada di depan saksi Pgl. JAMES dan teman-teman lainnya berdiri yang hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna

Hal. 5 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih BA 6952 BV kemudian terdakwa I. yang berboncengan di belakangnya langsung mengambil paksa Tas warna Ungu milik korban yang berada di lantai Dasbor Sepeda Motor Honda Vario yang sedang dikendarai korban, saat itu saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya melihat jelas wajah kedua terdakwa karena kedua terdakwa tidak memakai helm, dimana terdakwa I. tersebutlah yang bonceng di belakang dan mengambil Tas warna Ungu milik korban, dimana pada saat itu terdakwa I. memakai Anting besar warna Putih pada telinganya di sebelah kiri dan terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV, dan setelah para terdakwa berhasil mengambil dengan paksa Tas milik korban tersebut kemudian korban langsung mengejar para terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Vario yang sedang dikendarainya, tidak berapa lama saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya mendengar berita bahwa pada saat korban mengejar para terdakwa, korban terjatuh dengan Sepeda Motornya di jalan yang tidak berapa jauh dari para saksi sedang berdiri, serentak saksi JAMES dan teman-temannya pergi ke tempat dimana korban terjatuh tersebut, disaat saksi JAMES dan teman-temannya berada dekat korban terjatuh tiba-tiba datang para terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih melihat dan bertanya kepada saksi Pgl. JAMES dan saat itu Pgl. JAMES langsung terkejut, terdakwa I. bertanya "manga tu diak... (ada apa dek...)" dan saksi menjawab "Ibu Guru awak kanai jambret dan tajatuah.... (Ibu Guru saya kena jambret dan terjatuh...) dan kemudian terdakwa I. bertanya lagi "tahu diak apo jenis hondanyo, kama larinyo diak..." (tahu dek apa jenis Sepeda Motornya, kemana larinya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab Honda Matic dan larinya arah Pulau Karam, kemudian terdakwa I. bertanya lagi "warna apo hondanyo diak..."(warna apa Sepeda Motornya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab "ndak tahu awak doh.." (tidak tahu saya...) kemudian terdakwa I. dihampiri oleh terdakwa II. setelah itu mereka berbisik tidak berapa lama kemudian para terdakwa langsung pergi, dan disaat itulah saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya memperhatikan wajah kedua terdakwa dan teman-teman saksi Pgl. JAMES lainnya berbisik "itu pelakunyo mah..." (itu pelakunya...) dan memperhatikan terdakwa I. yang memakai anting besar warna Putih di telinga kirinya dan memperhatikan plat nomor Honda Beat warna Putih yang dipakainya yaitu BA 6952 BV, plat tersebut sama dengan plat nomor kendaraan yang saksi lihat dengan jelas saat korban dijambret oleh para terdakwa.

Hal. 6 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD dan rekan-rekannya dari Satreskrim Polsek Padang Selatan menerima laporan pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh terdakwa I. yang dilaporkan oleh orang tua terdakwa I. lalu ketika datang ke TKP yaitu rumah terdakwa I. saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD bertemu dengan terdakwa I. kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD memintai keterangan pada terdakwa I. ke Polsekta Padang Selatan sehubungan pencurian Sepeda Motor milik orang tuanya, sesampai di Polsek Padang Selatan karena terdakwa I. sudah menjadi target operasi (TO) selanjutnya saksi ADRI MAIZAL dan anggota Satreskrim Polsek Padang Selatan lainnya mengajak saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya yang lain untuk melihat wajah terdakwa I. tersebut, saat itu para saksi yang melihat wajah terdakwa I. mengatakan benar terdakwa I. yang melakukan kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap korban FATMIWATI yang merupakan Guru mereka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dimana saat itu terdakwa I. yang mengambil Tas milik korban dari lantai dasbor Sepeda Motor yang sedang dikendarai oleh korban, awalnya terdakwa I. tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil paksa tas milik korban dan untuk mengungkap perkara pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut, kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD membawa terdakwa I. ke Polresta Padang untuk bergabung dengan unit Opsnal Polresta Padang mengungkapnya, setelah melakukan interogasi secara bergiliran, akhirnya terdakwa I. mengakui terus terang perbuatannya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82 Kecamatan Padang Barat Kota Padang terhadap korban FATMIWATI bersama-sama dengan terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV saat kejadian, atas keterangan terdakwa I. tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. setelah dilakukan interogasi terdakwa II. mengakui perbuatan yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya bersama terdakwa I. dimana setelah kejadian terdakwa II. yang membawa sendiri Tas milik korban ke daerah GOR H. Agus Salim Padang dan membuka Tas serta mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian membuang Tas milik korban

Hal. 7 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas rumput daerah GOR H. Agus Salim Padang tersebut dan membagikan uang tersebut untuk terdakwa I. sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV yang digunakan para terdakwa dan 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan, 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI An. FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI An. FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku, langsung diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FATMIWATI meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dirawat dan tidak sadarkan diri di RSUP M. JAMIL Padang dan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 2e KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa I. OKY SAPUTRA PGL. OKY VENOM Alias OKI KALIANG bersama-sama dengan terdakwa II. ANDI MULYADI PGL. ANDI Alias KALIANG pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82 Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan ituakan melarikan diri sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, berupa 1

Hal. 8 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI An. FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI An. FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku yaitu milik korban FATMIWATI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi VECGHY JAMES PRATAMA Pgl. JAMES bersama dengan teman-teman saksi lainnya yaitu saksi FADILLA FAJRIANI Pgl. DILA, saksi FRANSISCA MONIKA Pgl. MONIKA, saksi ENDANG ASHARI Pgl. ENDANG, saksi RANI ISLAMI PUTRI Pgl. RANI, saksi RANI AYUNDA Pgl. AYU, saksi ANDRE NUGRAHA, saksi STEVANDRE ADITHIA, saksi SEPTIKA INTAN PUTRI, dan saksi FRANGGO IS Pgl. FRENGGO sedang berdiri di depan Trotoar SMP 4 Padang, kemudian dari kejauhan saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya tersebut melihat korban mengendarai Sepeda Motor Vario dari arah Simpang Pulau Karam menuju SMP 4 Padang dan diiringi oleh para terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih, serentak saksi Pgl. JAMES dan teman-teman yang lainnya memperhatikan korban yang lewat karena hendak menyapa korban, tiba-tiba saat berada di depan saksi Pgl. JAMES dan teman-teman lainnya berdiri yang hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV kemudian terdakwa I. yang berboncengan di belakangnya langsung mengambil Tas warna Ungu milik korban yang berada di lantai Dasbor Sepeda Motor Honda Vario yang sedang dikendarai korban, saat itu saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya melihat jelas wajah kedua terdakwa karena kedua terdakwa tidak memakai helm, dimana terdakwa I. tersebutlah yang bonceng di belakang dan mengambil Tas warna Ungu milik korban, dimana pada saat itu terdakwa I. memakai Anting besar warna Putih pada telinganya di sebelah kiri dan terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV, dan setelah para terdakwa berhasil mengambil dengan paksa Tas milik korban tersebut kemudian korban langsung mengejar

Hal. 9 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Vario yang sedang dikendarainya, tidak berapa lama saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya mendengar berita bahwa pada saat korban mengejar para terdakwa, korban terjatuh dengan Sepeda Motornya di jalan yang tidak berapa jauh dari para saksi sedang berdiri, serentak saksi JAMES dan teman-temannya pergi ke tempat dimana korban terjatuh tersebut, disaat saksi JAMES dan teman-temannya berada dekat korban terjatuh tiba-tiba datang para terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih melihat dan bertanya kepada saksi Pgl. JAMES dan saat itu Pgl. JAMES langsung terkejut, terdakwa I. bertanya "manga tu diak... (ada apa dek....)" dan saksi menjawab "Ibu Guru awak kanai jambret dan tajatuah.... (Ibu Guru saya kena jambret dan terjatuh...)" dan kemudian terdakwa I. bertanya lagi "tahu diak apo jenis hondanyo, kama larinyo diak..." (tahu dek apa jenis Sepeda Motornya, kemana larinya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab Honda Matic dan larinya arah Pulau Karam, kemudian terdakwa I. bertanya lagi "warna apo hondanyo diak..." (warna apa Sepeda Motornya dek...) dan saksi Pgl. JAMES menjawab "ndak tahu awak doh.." (tidak tahu saya...) kemudian terdakwa I. dihampiri oleh terdakwa II. setelah itu mereka berbisik tidak berapa lama kemudian para terdakwa langsung pergi, dan disaat itulah saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya memperhatikan wajah kedua terdakwa dan teman-teman saksi Pgl. JAMES lainnya berbisik "itu pelakunyo mah..." (itu pelakunya...) dan memperhatikan terdakwa I. yang memakai anting besar warna Putih di telinga kirinya dan memperhatikan plat nomor Honda Beat warna Putih yang dipakainya yaitu BA 6952 BV, plat tersebut sama dengan plat nomor kendaraan yang saksi lihat dengan jelas saat korban dijambret oleh para terdakwa;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD dan rekan-rekannya dari Satreskrim Polsek Padang Selatan menerima laporan pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh terdakwa I. yang dilaporkan oleh orang tua terdakwa I. lalu ketika datang ke TKP yaitu rumah terdakwa I. saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD bertemu dengan terdakwa I. kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD memintai keterangan pada terdakwa I. ke Polsekta Padang Selatan sehubungan pencurian Sepeda Motor milik orang tuanya, sesampai di Polsek Padang Selatan karena terdakwa I. sudah menjadi target operasi (TO) selanjutnya saksi ADRI MAIZAL dan anggota Satreskrim Polsek Padang Selatan lainnya mengajak saksi Pgl. JAMES dan teman-temannya

Hal. 10 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain untuk melihat wajah terdakwa I. tersebut, saat itu para saksi yang melihat wajah terdakwa I. mengatakan benar terdakwa I. yang melakukan kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap korban FATMIWATI yang merupakan Guru mereka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dimana saat itu terdakwa I. yang mengambil Tas milik korban dari lantai dasbor Sepeda Motor yang sedang dikendarai oleh korban, awalnya terdakwa I. tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil paksa tas milik korban dan untuk mengungkap perkara pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut, kemudian saksi ADRI MAIZAL Pgl. AD membawa terdakwa I. ke Polresta Padang untuk bergabung dengan unit Opsnal Polresta Padang mengungkapnya, setelah melakukan interogasi secara bergiliran, akhirnya terdakwa I. mengakui terus terang perbuatannya yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di depan SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam No.82 Kecamatan Padang Barat Kota Padang terhadap korban FATMIWATI bersama-sama dengan terdakwa II. yang mengendarai Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV saat kejadian, atas keterangan terdakwa I. tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. setelah dilakukan interogasi terdakwa II. mengakui perbuatan yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya bersama terdakwa I. dimana setelah kejadian terdakwa II. yang membawa sendiri Tas milik korban ke daerah GOR H. Agus Salim Padang dan membuka Tas serta mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian membuang Tas milik korban tersebut di atas rumput daerah GOR H. Agus Salim Padang tersebut dan membagikan uang tersebut untuk terdakwa I. sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HONDA BEAT warna Putih BA 6952 BV yang digunakan para terdakwa dan 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan, 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI An. FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI An. FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang An.

Hal. 11 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku, langsung diamankan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FATMIWATI meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dirawat dan tidak sadarkan diri di RSUP M. JAMIL Padang dan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2014, No. Reg. Perkara: PDM-207/Epp.2/Pdang/04/2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I. OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG** dan **terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG** dan **terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI An. FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI An. FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku.

Hal. 12 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Dikembalikan kepada suami korban yaitu saksi RIDWAN Pgl.
WAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV.

Dikembalikan kepada terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan
ANDI Alias KALIANG

- 1 (satu) buah Anting berbentuk lingkaran.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa I. OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG dan terdakwa II ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I OKY SAPUTRA Panggilan OKI VENOM Alias OKI KALIANG dan terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa II ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG selama menjalani pembantaran tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing merek FURLA warna Ungu yang berisikan
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek CROSS warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank NAGARI SIKOCI An. FATMAWATI, 1 (satu) buah Kartu KORPRI An. FATMIWATI, 1 (satu) buah kartu NPWP An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu ASKES An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit M. Jamil Padang An. FATMIWATI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Puskesmas Seberang Padang An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMIWATI, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) buah Kacamata dan 2 (dua) buah Buku.

Dikembalikan kepada suami korban yaitu saksi RIDWAN Pgl. WAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih BA 6952 BV dikembalikan kepada terdakwa II. ANDI MULYADI Panggilan ANDI Alias KALIANG;
- 1 (satu) buah Anting berbentuk lingkaran dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 04 September 2014 No.49/Akta.Pid/2014/PN.Pdg dan tanggal 09 September 2014 No.50/Akta.Pid/2014/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 September 2014 No. 222/Pid.B/2014/PN.Pdg tersebut dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 dan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2014 dan telah disampaikan kepada terdakwa tertanggal 06 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2014 dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 22 September 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 September 2014 Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Pdg. yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa;
2. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sangat berani dimana setelah para terdakwa merampas tas korban dan menendang sepeda motor korban, para terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian perkara dan pura-pura bertanya kepada saksi di sekitar lokasi kejadian, yang menunjukkan bahwa para terdakwa seolah-olah tidak melakukan perbuatan tersebut;
3. Bahwa kasus seperti yang dilakukan oleh terdakwa (jambret) di kota Padang angkanya semakin meningkat, yang telah banyak menimbulkan korban jiwa, dimana menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;
4. Bahwa para terdakwa dipersidangan tingkat pertama berusaha untuk menghilangkan pertanggung jawabannya dengan cara memungkirki keterangan yang telah diberikan di depan penyidik;

Hal. 15 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 September 2014 Nomor: 222/Pid.B/2014/PN.Pdg haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat 1 dan 2 ke 2 KUHP serta UU No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 03 September 2014 Nomor: 222/Pid.B/2014/PN.Pdg sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang amar berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang lain dan selebihnya;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014** oleh Kami : **HERMAN NURMAN, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, S.H** dan **MUEFRI, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **05 Nopember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh **ELIZAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para terdakwa maupun Penuntut Umum ;

Hal. 16 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TULUS BASUKI, S.H.

HERMAN NURMAN, S.H., M.H

MUEFRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ELIZAR, S.H.

Hal. 17 s/d.17 **PUTUSAN No. 179/PID/2014/PT.PDG**